



## PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS ATAS KEWAJIBAN PEWARIS: ANALISIS HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA

**Rayi Kharisma Rajib<sup>a</sup>, Moh Rafli Dela Umala<sup>b\*</sup>, Muhammad Fathurrahman<sup>c</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; [rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id), Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>b</sup> Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; [mamik.rafli@gmail.com](mailto:mamik.rafli@gmail.com), Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>c</sup> Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; [fathurrahmanh28@gmail.com](mailto:fathurrahmanh28@gmail.com), Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\* Penulis Korespondensi: Moh Rafli Dela Umala

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the responsibility of heirs for the obligations of the testator from a civil law perspective and examine its implementation in practice in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal material collection technique is carried out through literature studies, while the analysis is carried out qualitatively with descriptive-analytical methods. The results of the study indicate that the responsibility of heirs for the testator's debts is a consequence of the transfer of rights and obligations based on the principle of saisine, but is not absolute because it depends on the legal attitude of the heirs, while beneficiare acceptance limits responsibility only to the value of the inheritance, and rejection of inheritance frees the heirs from all obligations of the testator. In practice, the implementation of these provisions still faces various problems, such as the unclear boundary between pure acceptance and tacit acceptance, low public understanding of law, and the complexity of beneficiare acceptance procedures. Therefore, clear norms and implementation guidelines are needed to ensure legal certainty and create a balance between the protection of heirs and the interests of creditors.*

**Keywords:** *testator's debts; civil inheritance law; saisine principle; beneficiare aanvaarding*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban ahli waris atas kewajiban pewaris dalam perspektif hukum perdata dan mengkaji implementasinya dalam praktik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang pewaris merupakan konsekuensi dari peralihan hak dan kewajiban berdasarkan asas *saisine*, namun tidak bersifat absolut karena bergantung pada sikap hukum ahli waris, sedangkan penerimaan secara *beneficiare* membatasi tanggung jawab hanya pada nilai harta warisan, dan penolakan warisan membebaskan ahli waris dari seluruh kewajiban pewaris. Dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan batas antara penerimaan secara murni dan penerimaan secara diam-diam (*tacit acceptance*), rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dan kompleksitas prosedur penerimaan secara *beneficiare*. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma dan pedoman implementatif untuk menjamin kepastian hukum serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan ahli waris dan kepentingan kreditor.

**Kata Kunci:** *pertanggungjawaban ahli waris; utang pewaris; hukum waris perdata; asas saisine; beneficiare aanvaarding*

## 1. PENDAHULUAN

Peristiwa kematian seseorang tidak hanya mengakhiri eksistensi dirinya sebagai subjek hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa peralihan hak dan kewajiban kepada pihak lain, yaitu dalam hal ini disebut sebagai ahli waris. Dalam sistem waris KUHPerduta, hak mewaris merupakan hak kebendaan atas kekayaan yang ditinggalkan pewaris [15]. Terjadinya peralihan hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan kepada para ahli waris ketika hilangnya eksistensi seseorang dengan sendirinya membawa akibat hukum yang mutlak. Peralihan tersebut mencakup keseluruhan hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa aktiva ataupun berupa pasiva, sehingga dalam hal ini ahli waris tidak hanya mendapatkan manfaat dalam hal ekonomi dari pewaris, tetapi juga dapat berupa beban yang ditinggalkan dan harus ditanggung oleh ahli waris [26]. Hal ini sesuai dengan Pasal 833 KUHPerduta yang menyatakan bahwa para ahli waris secara otomatis dengan berdasarkan ketentuan hukum, memperoleh hak milik atas seluruh harta peninggalan pewaris, termasuk dengan barang ataupun utang yang ditinggalkan. Hal ini berdasarkan pada asas *saisine*, yaitu ahli waris secara langsung menggantikan hak-hak dan kewajiban dari pewaris.

Ahli waris yang menerima warisan, baik secara murni maupun dengan hak istimewa (*beneficiare*), pada dasarnya memang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun, dalam hal ini diperlukan pembedaan antara kewajiban membayar utang pewaris dengan tanggung jawab terhadap utang warisan, sedangkan kewajiban membayar utang lebih berkaitan dengan apa yang menjadi urusan di antara para ahli waris sendiri, seperti halnya bagaimana membagi beban pembayaran sesuai bagian masing-masing. Sementara itu, tanggung jawab terhadap utang warisan berkaitan dengan kewajiban kepada pihak luar yaitu kreditor [18]. Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika jumlah utang yang ditinggalkan oleh pewaris ternyata lebih besar dibandingkan dengan nilai harta warisan yang dimilikinya. Sehingga dalam kondisi ini, ahli waris berpotensi mengalami kerugian apabila tidak memahami konsekuensi hukum dari pilihan dalam menerima warisan. Dalam hukum perdata, keadaan ini sering menimbulkan sengketa antara ahli waris dan pihak kreditor, terutama ketika tidak terdapat kejelasan mengenai batas tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban pewaris [22]. Urgensi penelitian ini menjadi kuat apabila dikaitkan dengan masih adanya ketidakjelasan mengenai batas tanggung jawab ahli waris. Terlebih dalam praktiknya, masih ditemukan ahli waris yang pada dirinya tetap dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi utang pewaris, terlebih ketika para ahli waris telah mendapatkan manfaat dari harta yang ditinggalkan. Seperti tidak terdapat kejelasan yang memadai mengenai parameter “penerimaan warisan yang sah” dalam praktik. Ketidak pastian ini membuka ruang interpretasi yang beragam, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan ahli waris, tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum antara ahli waris dan kreditor [8]. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang pewaris menurut KUHPerduta serta mengkaji batas tanggung jawab ahli waris dalam praktik penyelesaian utang pewaris di Indonesia

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam sistem hukum perdata, pewarisan tidak hanya mencakup perpindahan aktiva berupa harta kekayaan, tetapi juga pasiva berupa utang atau kewajiban pewaris. Dengan demikian, ahli waris tidak hanya memperoleh hak atas harta peninggalan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban yang ditinggalkan pewaris [14].

Salah satu prinsip penting dalam hukum waris perdata adalah asas *saisine* sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerduta. Asas ini menyatakan bahwa sejak saat pewaris meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa warisan dipandang sebagai satu kesatuan antara aktiva dan pasiva, sehingga peralihan hak waris juga diikuti dengan peralihan kewajiban pewaris [3].

KUHPerduta memberikan hak kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang ditinggalkan pewaris. Dalam hal ini terdapat tiga bentuk sikap ahli waris, yaitu menerima warisan secara murni (*zuivere aanvaarding*), menerima warisan secara *beneficiaire* (*beneficiaire aanvaarding*), dan menolak warisan (*verwerping*) [23]. Penerimaan warisan secara murni mengakibatkan ahli waris bertanggung jawab penuh terhadap seluruh utang pewaris, termasuk apabila harus menggunakan harta pribadinya. Sementara itu,

penerimaan secara *beneficiaire* membatasi tanggung jawab ahli waris hanya sebatas nilai harta warisan yang diterima, sedangkan penolakan warisan menyebabkan ahli waris dianggap tidak pernah menerima warisan sejak awal [20].

Selain itu, konsep perlindungan hukum terhadap ahli waris juga menjadi bagian penting dalam hukum waris perdata. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme penerimaan warisan secara *beneficiaire* yang bertujuan mencegah kerugian ahli waris akibat utang pewaris yang melebihi nilai harta peninggalan. Di sisi lain, hukum juga memberikan kepastian hukum bagi kreditor agar haknya tetap dapat dipenuhi melalui harta warisan yang ditinggalkan pewaris [25]. Dengan demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban ahli waris dalam KUHPerdota pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan ahli waris dan kepentingan kreditor.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum [16]. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait pertanggungjawaban ahli waris atas kewajiban pewaris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), khususnya ketentuan mengenai hukum waris serta beberapa putusan pengadilan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang pewaris. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban ahli waris atas kewajiban pewaris serta implementasinya dalam praktik. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan konseptual guna memahami keterkaitan antar norma hukum serta penerapannya dalam praktik.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Konsep Pertanggungjawaban Ahli Waris atas Kewajiban Pewaris dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pertanggungjawaban ahli waris terhadap kewajiban pewaris merupakan konsekuensi dari peralihan hak dan kewajiban setelah pewaris meninggal dunia. Hukum waris tidak hanya mengatur perpindahan harta kekayaan, tetapi juga mencakup utang atau kewajiban yang belum diselesaikan oleh pewaris. Dengan demikian, seluruh hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan secara otomatis beralih kepada ahli waris, termasuk utang piutang [4]. Prinsip ini menunjukkan bahwa warisan dipahami sebagai satu kesatuan antara aktiva dan pasiva. Dalam hukum perdata dikenal asas *saisine* sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdota, yaitu asas yang menyatakan bahwa sejak saat meninggalnya pewaris, ahli waris secara otomatis memperoleh hak dan kewajiban pewaris tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Namun, keberlakuan asas ini tetap berkaitan dengan pilihan hukum yang diambil oleh ahli waris terhadap warisan yang diterimanya [3].

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris pada dasarnya timbul setelah adanya penerimaan warisan. Penerimaan tersebut menjadi titik awal lahirnya hubungan hukum antara ahli waris dengan kewajiban pewaris, khususnya terhadap kreditor [22]. Dalam doktrin hukum perdata, ahli waris pada prinsipnya tidak dapat dipaksa menanggung kewajiban melebihi nilai harta peninggalan yang diterimanya sebagai bentuk perlindungan hukum agar tidak mengalami kerugian yang tidak proporsional [26]. Saesel dan Andriyani menjelaskan bahwa apabila ahli waris menerima warisan secara terbatas, maka tanggung jawabnya juga terbatas pada nilai warisan tersebut sehingga harta pribadi ahli waris tidak dapat dijadikan objek pelunasan utang pewaris [22]. KUHPerdota mengenal tiga bentuk sikap ahli waris terhadap warisan, yaitu menerima secara murni (*zuivere aanvaarding*), menerima secara *beneficiaire* (*beneficiaire aanvaarding*), dan menolak warisan (*verwerping*) [7]. Ketiga pilihan tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda terhadap pertanggungjawaban ahli waris. Dalam penelitian yang dimuat dalam *Semarang Law Review*, dijelaskan bahwa penerimaan warisan secara murni menyebabkan ahli waris bertanggung jawab penuh terhadap seluruh utang pewaris, bahkan hingga menggunakan harta pribadi apabila harta warisan tidak mencukupi [21].

Setiap bentuk penerimaan warisan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap tanggung jawab ahli waris. Dalam hukum perdata, warisan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara aktiva dan pasiva, sehingga ahli waris yang menerima warisan secara murni tidak dapat hanya menerima aset tanpa menanggung utang pewaris. Arifin menegaskan bahwa kewajiban pelunasan utang pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris yang menerima warisan, sehingga kedudukannya menggantikan posisi pewaris dalam hubungan hukum dengan kreditor [3]. Sebaliknya, dalam penerimaan secara *beneficiaire*, ahli waris memperoleh perlindungan hukum berupa pembatasan tanggung jawab yang memisahkan harta peninggalan dengan harta pribadi ahli waris. Dalam kondisi ini, pelunasan utang hanya dilakukan sebatas nilai harta warisan yang ada, sehingga apabila jumlah utang melebihi nilai aktiva peninggalan, ahli waris tidak berkewajiban menanggung kekurangannya dengan kekayaan pribadi [14]. Mekanisme ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) karena memberikan kesempatan bagi ahli waris untuk melakukan inventarisasi harta dan kewajiban pewaris sebelum menentukan sikap hukum [2].

Mekanisme *beneficiaire* juga mengharuskan adanya proses administratif tertentu seperti pencatatan dan pemisahan harta warisan yang dalam praktiknya sering melibatkan notaris atau pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi pengelolaan harta peninggalan dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, khususnya kreditor. Dalam pelaksanaan penerimaan warisan secara *beneficiaire*, peran notaris dan pengadilan memiliki kedudukan yang penting untuk menjamin kepastian hukum bagi ahli waris maupun kreditor. Pengadilan negeri berwenang menerima dan mencatat pernyataan penerimaan warisan secara *beneficiaire* sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, sedangkan notaris berperan dalam membantu pembuatan akta, inventarisasi harta peninggalan, serta memastikan pemisahan antara harta pribadi ahli waris dan harta warisan. Keterlibatan notaris dan pengadilan tersebut bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan harta warisan serta meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari [9]. Sementara itu, apabila ahli waris memilih menolak warisan (*verwerping*), maka secara hukum ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sejak awal. Akibatnya, ia tidak memiliki hak atas harta peninggalan pewaris dan tidak dibebani kewajiban terhadap utang pewaris [21]. Penolakan warisan bersifat total dan tidak dapat dilakukan sebagian, sehingga ahli waris tidak dapat hanya menerima aktiva tanpa menanggung pasiva. Pilihan ini umumnya diambil apabila pewaris memiliki lebih banyak utang dibandingkan aset sehingga penerimaan warisan justru berpotensi merugikan ahli waris [18]. Penolakan warisan juga berdampak pada struktur pembagian warisan karena bagian yang ditolak akan beralih kepada ahli waris lain sesuai ketentuan Pasal 1058 KUHPperdata. Oleh karena itu, keputusan untuk menolak warisan harus dipertimbangkan secara matang, baik dari aspek hukum maupun ekonomi.

Apabila dibandingkan dengan sistem hukum waris Islam, pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang pewaris pada dasarnya juga diakui, namun memiliki perbedaan dalam batas tanggung jawabnya. Dalam hukum waris Islam, utang pewaris pada prinsipnya diselesaikan terlebih dahulu menggunakan harta peninggalan sebelum dilakukan pembagian warisan kepada ahli waris. Ahli waris tidak dibebani kewajiban untuk melunasi utang pewaris menggunakan harta pribadinya apabila harta peninggalan tidak mencukupi, kecuali dilakukan secara sukarela [8]. Sementara itu, dalam sistem KUHPperdata, ahli waris yang menerima warisan secara murni dapat dimintai pertanggungjawaban hingga melibatkan harta pribadinya.

### **3.2 Implementasi Pertanggungjawaban Ahli Waris Terhadap Kewajiban Pewaris Dalam Praktik Hukum Perdata**

Berdasarkan pada konsep yang ada dalam hukum perdata, pertanggungjawaban ahli waris terhadap kewajiban pewaris didasarkan pada konsep pengalihan hak dan kewajiban (*transfer of rights and obligations*) serta asas *saisine*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa sejak saat pewaris meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan secara otomatis beralih kepada ahli waris [1]. Dalam hal ini, warisan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak memisahkan antara aktiva dan pasiva, sehingga ahli waris yang menerima warisan pada dasarnya turut menerima kewajiban yang ditinggalkan pewaris. KUHPperdata memberikan pilihan bagi ahli waris untuk menerima warisan secara murni (*zuivere aanvaarding*), menerima secara istimewa atau *beneficiaire* (*beneficiaire aanvaarding*), maupun menolak warisan (*verwerping*) [23]. Namun, dalam praktik masih terdapat ketidakpastian hukum, terutama ketika tindakan seperti menguasai harta warisan dianggap sebagai bentuk penerimaan secara murni meskipun tanpa pernyataan kehendak yang tegas dari ahli waris [15].

Hal ini berkaitan dengan konsep penerimaan warisan secara diam-diam (*tacit acceptance*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1048 KUHPerdota, dimana tindakan tertentu seperti menguasai atau menggunakan harta warisan dapat dianggap sebagai bentuk penerimaan secara murni [18]. Dalam praktik peradilan, tindakan seperti menjual harta peninggalan pewaris, menarik atau menggunakan dana milik pewaris, serta mengalihkan kepemilikan aset warisan kepada pihak lain sering dianggap sebagai bentuk penerimaan warisan secara diam-diam karena menunjukkan adanya kehendak untuk menguasai dan memperoleh manfaat dari harta warisan tersebut [17]. Dalam Jurnal *Lex Privatum* (2021) dijelaskan bahwa tindakan nyata ahli waris sering dijadikan dasar untuk menilai adanya penerimaan warisan tanpa pernyataan eksplisit, sehingga berpotensi menimbulkan tanggung jawab penuh terhadap utang pewaris [17]. Kondisi tersebut sering menimbulkan masalah akibat kurangnya pemahaman ahli waris mengenai konsekuensi hukum dari tindakannya, padahal penerimaan warisan secara tegas pada dasarnya dilakukan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan [9].

Sementara itu, Pasal 1023 KUHPerdota menyediakan mekanisme penerimaan warisan secara *beneficiaire* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris. Pengaturan mengenai penerimaan warisan secara *beneficiaire* tidak hanya diatur dalam Pasal 1023 KUHPerdota, tetapi juga berkaitan dengan Pasal 1024 sampai dengan Pasal 1030 KUHPerdota yang mengatur prosedur pernyataan penerimaan, kewajiban inventarisasi harta warisan, serta akibat hukum terhadap tanggung jawab ahli waris. Dalam mekanisme ini, ahli waris hanya bertanggung jawab terhadap utang pewaris sebatas nilai harta warisan yang diterimanya, sehingga tidak terjadi percampuran antara harta pribadi ahli waris dengan harta peninggalan pewaris [22]. Dengan demikian, penerimaan secara *beneficiaire* memberikan kepastian hukum bahwa risiko kerugian ahli waris dapat dibatasi secara jelas [5]. Namun, dalam praktiknya mekanisme ini masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan implementatif, seperti prosedur pernyataan di pengadilan negeri, inventarisasi harta, serta kurangnya transparansi pencatatan harta peninggalan yang berpotensi menimbulkan sengketa [19]. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas mekanisme tersebut.

Selain itu, mekanisme penolakan warisan (*verwerping*) merupakan bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris untuk menghindari beban kewajiban pewaris. KUHPerdota mengatur bahwa penolakan warisan harus dilakukan secara tegas melalui pernyataan di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdota, sehingga tidak dapat dilakukan secara diam-diam. Akibat hukumnya, ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sejak awal, sehingga seluruh hak dan kewajiban pewaris tidak beralih kepadanya [6]. Penolakan warisan juga berdampak pada struktur pembagian warisan karena bagian yang ditolak akan beralih kepada ahli waris lain sesuai ketentuan yang berlaku [24]. Oleh karena itu, penolakan warisan bersifat mutlak dan memerlukan pertimbangan yang matang sebelum dilakukan [11].

Dapat dipahami bahwa implementasi pertanggungjawaban ahli waris terhadap kewajiban pewaris dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketidakpastian dalam menentukan bentuk penerimaan warisan dan batas tanggung jawab ahli waris sebagaimana berkaitan dengan asas kebebasan memilih dalam Pasal 1045 KUHPerdota [12]. Meskipun hukum memberikan kebebasan bagi ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan, pada praktiknya pilihan tersebut sering tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai sehingga menimbulkan konsekuensi yang tidak dipahami oleh ahli waris [20]. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pelaksanaan yang lebih jelas, khususnya mengenai batasan penerimaan warisan secara diam-diam (*tacit acceptance*), penerimaan secara murni, serta prosedur penerimaan *beneficiaire*, agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, dapat tercipta kejelasan mengenai batas pertanggungjawaban ahli waris terhadap kewajiban yang ditinggalkan pewaris [13].

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pewarisan tidak hanya mencakup peralihan hak atas harta kekayaan, tetapi juga kewajiban pewaris yang beralih kepada ahli waris berdasarkan asas *saisine*. Pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang pewaris bergantung pada sikap yang diambil, yaitu menerima warisan secara murni, menerima secara *beneficiaire*, atau menolak warisan. Penerimaan secara murni mengakibatkan tanggung jawab penuh hingga melibatkan harta pribadi ahli waris, sedangkan penerimaan secara *beneficiaire* membatasi tanggung jawab hanya pada nilai harta warisan dan penolakan warisan membebaskan ahli waris dari seluruh kewajiban pewaris. Namun, dalam praktik masih terdapat ketidakjelasan mengenai batas penerimaan warisan dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan

norma serta pedoman implementatif yang lebih tegas guna menjamin perlindungan hukum bagi ahli waris dan kepastian hukum bagi kreditor.

#### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum untuk memperjelas pengaturan mengenai batasan penerimaan warisan secara diam-diam (*tacit acceptance*) agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Selain itu, prosedur penerimaan warisan secara *beneficiaire* perlu dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi ahli waris. Masyarakat juga disarankan untuk meningkatkan pemahaman hukum mengenai konsekuensi penerimaan maupun penolakan warisan, khususnya terkait tanggung jawab terhadap utang pewaris. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang pewaris dalam praktik penyelesaian sengketa di pengadilan guna mengetahui efektivitas penerapan ketentuan KUHPerdara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. S. Achmad, Astrid, A. Indradewi, and A. A. Indradewi, "Tinjauan Hukum Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Sebagai Harta Waris," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, vol. 19, no. 2, pp. 164–171, 2025, doi: 10.22225/kw.19.2.2025.164-171.
- [2] Achmad, A. S., Astrid, Indradewi, A., dan Indradewi, A. A., "Tinjauan Hukum Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Sebagai Harta Waris," *Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, vol. 19, no. 2, hlm. 164–171, 2025, doi: 10.22225/kw.19.2.2025.164-171.
- [3] Aleaputra, R. F., dan Wiraguna, S. A., "KUH Perdata dan Sengketa Kewarisan: Analisis Yuridis Normatif atas Perlindungan Hak Pewaris di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, vol. 2, no. 6, hlm. 145–154, 2025, doi: 10.61722/jmia.v2i6.6922.
- [4] Arifin, A. A., "Pelunasan Piutang Kreditor oleh Ahli Waris," *Law Research Quarterly Review*, vol. 10, no. 3, 2024.
- [5] Rahma, A., Budiarta, I. N. P., dan Sudibya, D. G., "Peralihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Pinjaman Online kepada Ahli Waris," *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 3, no. 2, hlm. 282–286, 2022, doi: 10.55637/jph.3.2.4931.282-286.
- [6] Dalimuanthe, D., "Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal El-Qanuny*, vol. 5, no. 1, hlm. 76–89, 2019.
- [7] Hadlen, M., Sitompul, R., dan Pakpahan, K., "Realisasi Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Waris yang Melepaskan Hak Waris Secara Paksa," *SIBATIK Journal*, vol. 2, no. 8, hlm. 2517–2526, 2023, doi: 10.54443/sibatik.v2i8.1251.
- [8] Isnina, "Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam," *SiNTESa Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, no. 1, hlm. 825–829, 2021.
- [9] Sirait, O. J., dan Ciptorukmi N, A. S., "Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Sudah Meninggal," *Privat Law*, vol. 12, 2024.
- [10] Kartikawati, D. R., *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, ed. ke-1, vol. 1. CV. EIVARETTA BUANA, 2021.
- [11] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847.
- [12] Kurnia, I., Fernandha, R. D., dan Goldwen, F., "Prosedur Pelepasan Sebagai Ahli Waris Melalui Penetapan Pengadilan," *Jurnal Serina Abdimas*, vol. 2, no. 3, hlm. 848–852, 2024, doi: 10.24912/jsa.v2i3.31981.
- [13] Kurniawan, P., dan Muntaqo, F., "Tanggung Jawab Ahli Waris yang Menolak Waris terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 2, hlm. 181–190, 2024, doi: 10.28946/lexl.v6i2.3155.
- [14] Mahyoril, C., Harianto, W., dan Rizana, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia," *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*, vol. 4, no. 1, hlm. 47–53, 2024.
- [15] Meliala, D. S., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. ke-1. Penerbit Nuansa Mulia, 2018.

- [16] Nadriana, L., dan Suparman, E., “Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 24, no. 3, hlm. 393–411, 2017, doi: 10.20885/iustum.vol24.iss3.art3.
- [17] Solikin, H. N., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- [18] Palayukan, Y., Pangkerego, O. A., dan Tampi, B., “Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Lex Privatum*, vol. 9, no. 4, hlm. 130–138, 2021.
- [19] Prayitno, B., Septiandani, D., dan Triasih, D., “Akibat Hukum Ahli Waris yang Menolak Menanggung Utang Pewaris yang Melebihi Harta Warisan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam,” *Semarang Law Review*, vol. 6, no. 1, hlm. 17–19, 2025.
- [20] Rahmatilah, N. A., “Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Normatif,” *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, hlm. 126–136, 2024.
- [21] Rajib, R. K., Nugroho, A. S., dan Fatma, R. Z., “Hak Beneficiare: Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris,” *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, vol. 2, no. 1, hlm. 189–192, 2026.
- [22] Rahmatun, D. R., dan Sahrudin, “Hak Penolakan sebagai Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, vol. 5, no. 2, 2025.
- [23] Saesel, A. M. M., dan Andriyani, S., “Pertanggungjawaban atas Pemenuhan Pembayaran Utang oleh Ahli Waris terhadap Utang Pewaris,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, vol. 4, no. 2, hlm. 400–407, 2024.
- [24] Sagala, E., “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 6, no. 1, hlm. 116–124, 2018.
- [25] Sari, I., “Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW),” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 5, no. 1, hlm. 1–20, 2014.
- [26] Setiawan, M. R., Fakhry, M., dan Apriano, M., “Perlindungan Hukum Kreditor dalam Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 7, no. 1, hlm. 419–438, 2021.
- [27] Farizi, N. A. Z., Misbahuzzulam, dan Abdulaziz, M., “Kewajiban Ahli Waris terhadap Utang Pewaris: Analisis Pasal 175 KHI dalam Perspektif Fikih Syafi’i,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2, hlm. 155–170, 2025.